

PT BRIK Quality Services



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

Nomor

: 963/BRIK-VLK/VI/2017

Lampiran

:

Perihal

: Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0321

Kepada Yth.

Direksi UD Anggrek Perabot Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kec. Sangir Kab. Solok Selatan , Sumatera Barat

Menunjuk:

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 409/BRIK-VLK/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- S-LK No. BRIK-VLK-0321 atas nama UD Anggrek Perabot telah dibekukan pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 409/BRIK-VLK/III/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilaksanakan penilikan I.
- 2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila: Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0321 atas nama UD Anggrek Perabot dicabut terhitung tanggal 6 Juni 2017.
- 3. Kami minta agar UD Anggrek Perabot mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0321 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Juni 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama